



PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Sus Anak/2022/PN.Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

Nama : DIN Bin SNRS;
Tempat Lahir : Brebes;
Umur/Tanggal Lahir : 15 Tahun/ 8 Februari 2007;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Warga Negara : Indonesia;
Alamat : Brebes;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar.

Anak DIN Bin SNRS ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 28 Februari 2022 sampai dengan tanggal 07 Maret 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Maret 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal; 8 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 Maret 2022
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 01 April 2022;

Anak tidak dilakukan Diversi hal ini didasari PERMA No. 4/ 2014 Pasal 3;

Anak dalam Persidangan ini didampingi oleh Ibu kandung serta Bapak angkatnya, dalam hal ini Anak didampingi Penasihat Hukum AHMAD TORIKIN, S.H., M.H. dan WIHARTO, S.H. Penasihat Hukum, berkantor pada LBH PERISAI KEBENARAN CABANG BREBES Jl. P. Diponegoro Km. 4 Ruko Biru Desa Pebatan Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus Anak/2022/PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brebes nomor W12.U11/ /Hk.02.02/3/2022 tanggal 13 Maret 2022; Pengadilan Negeri tersebut;

Anak di Persidangan juga didampingi oleh pihak dari Balai Pemasyarakatan Pekalongan, Ary Heryanto Putro sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 59 A huruf b dan Pasal 64 huruf c Undang-Undang RI Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juncto Pasal 3 huruf c, Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor: 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Pengadilan Negeri Tersebut

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Tunggal tentang penetapan hari sidang;
- Laporan Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Anak itu sendiri dan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

2. Menyatakan anak DIN Bin SNRS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Perlindungan Anak*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
3. Menjatuhkan pidana terhadap anak DIN Bin SNRS dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar anak tetap ditahan ;
4. Memerintahkan agar Anak DIN Bin SNRS untuk mengikuti Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Potong Kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan QUEENBEER ;
 - 1 (satu) Potong Celana pendek warna hitam ;
 - 1 (satu) Potong Hoodie warna putih bernoda darah ;
 - 1 (satu) potong Kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan AOETKHAEND bernoda darah ;
 - 1 (satu) Potong celana Jeans tiga perempat warna hitam ;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus Anak/2022/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Bila Celurit warna silver bergagang kayu dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar anak supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut: meminta keringanan karena Anak memiliki masa depan yang sangat panjang ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Anak tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum Anak menyatakan tetap pada pembelaannya

Menimbang, Bahwa, Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Anak DIN Bin SNRS bersama dengan anak saksi AP Bin SRN (sebagai anak yang berkonflik dengan hukum dalam perkara terpisah) pada hari sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Februari tahun 2022 bertempat di Jembatan Kolek Watu masuk Desa Pesantunan Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Brebes, menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan mati.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal anak DIN Bin SNRS pada hari sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 09.00 wib dirumahnya masuk Desa Dumeling Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes telah dijemput oleh anak saksi FS Bin RSMN untuk mengikuti tawuran antara SMPN Wanasari dengan SMPN Wanasari, kemudian Anak membawa senjata berupa 1 (satu) bilah clurit warna silver bergagang kayu lalu dimasukan ke dalam tas rangsel milik anak saksi FS Bin RSMN, setelah itu Anak dengan berboncengan sepeda motor bersama anak saksi FS Bin RSMN menuju ke sebuah rumah teman anak saksi FS Bin RSMN di Desa Kupu Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, selanjutnya anak dan anak saksi FS Bin RSMN serta teman-teman yang lain sekira pukul 12.00 wib menuju ke Jembatan Kolek Watu masuk Desa Pesantunan Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, kemudian anak mendapat telepon dari anak saksi AP Bin SRN dengan mengatakan, **“Neng ngarep SMP 1 wes rame, koen ng ndi”** (didepan

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus Anak/2022/PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SMP 1 sudah ramai, kamu dimana), lalu saat itu Anak menjawab, **“Aku neng jembatan kolek watuan”** (saya lagi dijembatan Kolek watu), tidak lama kemudian datang anak saksi AP Bin SRN bersama teman-teman yang lain berkumpul dengan Anak di jembatan Kolek watu, lalu anak saksi AP Bin SRN berkata dengan kata-kata, **“koen gawa barang beleh?”** (kamu bawa barang tidak?), lalu Anak menjawab, **“Ya nyong gawak”** (Ya saya bawa), setelah itu anak saksi AP Bin SRN berkata lagi, **“Ya wes mene tak cekel nyong”** (Ya sudah sini saya pegang), lalu anak menempatkan atau membiarkan anak saksi AP Bin SRN untuk melakukan kekerasan terhadap anak dengan mengeluarkan 1 (satu) bilah clurit warna silver bergagang kayu miliknya dari tas rangsel milik anak saksi FS Bin RSMN setelah itu menyerahkannya kepada anak saksi AP Bin SRN.

- Bahwa kemudian anak saksi AP Bin SRN pada hari sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 16.00 Wib di jalan lingkaran utara masuk Desa Keboledan Kecamatan wanasari Kabupaten Brebes menggunakan 1 (satu) bilah clurit warna silver bergagang kayu milik anak untuk melakukan kekerasan terhadap anak korban ANS dan anak korban HPP Bin SRT dengan cara anak saksi AP Bin SRN langsung mengayunkan 1 (satu) bilah clurit warna silver bergagang kayu yang dibawanya dengan menggunakan tangan kanan ke arah punggung anak korban ANS sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai punggung sebelah kirinya dan mengayunkan clurit yang dipegangnya dengan tangan kanan ke arah paha sebelah kiri anak korban ANS sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai paha kirinya lalu sdr. FANI alias KANYUT juga ikut melakukan kekerasan dengan mengayunkan samurai ukuran 50 Cm yang dipegang dengan tangan kiri ke bagian pinggang sebelah kiri hingga mengenai pinggang anak korban ANS setelah itu anak saksi AP Bin SRN mengayunkan clurit yang dipegangnya dengan tangan kanan ke arah punggung sebelah kanan dan lengan atas kanan bagian belakang.

- Bahwa akibat kejadian tersebut, anak korban HPP Bin SRT berdasarkan visum et repertum nomor : 119 (MED)/ RSBA.II/ 2022 tanggal 21 Februari 2022 mengalami luka robek dilengan atas kanan bagian belakang ukuran 10x8x5 cm dan luka robek pada punggung kanan ukuran 8x5x3cm serta anak korban ANS berdasarkan visum et repertum nomor : 118 (MED)/ RSBA.II/ 2022 tanggal 21 Februari 2022 mengalami luka robek dipunggung kiri atas ukuran 30x20x10 cm perdarahan masih aktif, luka robek pinggang ukuran 30x20x10 cm perdarahan masih aktif, luka robek dipaha kiri dengan

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus Anak/2022/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ukuran 15x10x5 cm kemudian anak korban ANS berdasarkan Surat Keterangan dari Dokter Rumah Sakit Bhakti Asih Brebes pada tanggal 19 Februari 2022 pukul 16.53 telah meninggal.

-----Perbuatan anak DIN Bin SNRS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (3) , Jo. Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Menimbang, Bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Keterangan saksi ke-1:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa benar saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan anak Saksi menjadi korban kekerasan yang menyebabkan anak Saksi meninggal dunia ;
- Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 16.00 WIB. di Jalan Lingkar Luar Utara (Jalingkut) tepanya di Desa Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa benar Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi di hubungi oleh keluarga yang saat itu anak Saksi berada di rumah sakit Bhakti asih, setelah sampai di rumah sakit bhakti asih Saksi mendapati anak Saksi sudah meninggal dunia ;
- Bahwa benar Anak kandung Saksi bernama AHMAD NUR SIDIK, umur 15 Tahun, Pekerjaan Pelajar, alamat Desa Kalmpok R.04 Rw.04 Kec. Wanasari Kab. Brebes ;
- Bahwa benar sesuai cerita teman anak Saksi yang telah melakukan kekerasan terhadap anak Saksi hingga anak Saksi meninggal dunia bernama anak saksi AP Bin Srn, Umur 16 Tahun, Pekerjaan Pelajar, alamat Desa Pesantunan Kec. Wanasari Kab. Brebes dan teman lain nya yang Saksi tidak ketahui identitas nya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Kekerasan yang di alami oleh anak Saksi yaitu anak Saksi mengalami luka bacok di bagian punggung sebanyak 3 (tiga) Bacokan dan di bagian paha sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali.
- Bahwa benar sepengetahuan Saksi melalui video yang beredar anak Saksi mengalami luka bacok akibat bacokan dengan celurit ;
- Bahwa benar saksi mengetahui anak saksi mengalami korban kekerasan awalnya pada hari sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 16.00 Wib sedang di rumah mendapat telepon dari keluarga bahwa anak Saksi meninggal kemudian Saksi ke Polsek Wanasari untuk menanyakan keadaan anak Saksi, lalu Saksi di suruh ke rumah sakit untuk melihat kondisi anak Saksi, setelah sampai di Rumah Sakit Bhakti Asih anak Saksi ternyata sudah meninggal, selanjutnya Saksi melihat anak Saksi mengalami luka bacokan di bagian punggung sebanyak 3 (tiga) Bacokan dan di bagian paha sebanyak 1 (satu) Bacokan, setelah itu Saksi menyakan kepada temannya yang memboncengkan anak Saksi yang bernama Saksi ke-4 dan saat itu anak saksi Saksi ke-4 menerangkan bahwa anak Saksi menjadi korban pembacokan yang di lakukan oleh anak-anak yang saat itu di lakukan oleh anak AP Bin Srn dan teman lainnya yang Saksi tidak ketahui identitasnya, dan menurut cerita anak saksi Saksi ke-4 yang menjadi korban pembacokan selain anak Saksi ada lagi yang menjadi korban yaitu anak korban HPP Bin Srto yang Saksi ketahui anak tersebut mengalami luka bacok di bagian punggung sebanyak 1 luka bacokan, setelah itu Saksi tidak terima atas perbuatan yang dilakukan oleh anak AP selanjutnya Saksi melapor ke Pihak Kepolisian untuk di proses seuai hukum yang berlaku ;
- Bahwa benar luka bacok yang di alami anak Saksi yaitu yang di bagian punggung atas 20 cm , di bagian tengah 10 cm dan di bagian bawah 15 cm , sedangkan di bagian paha luka bacok sepanjang 10 cm ;
- Bahwa benar pada saat itu anak Saksi menjadi korban kekerasan menggunakan Hoodie berwarna putih, dan celana pendek warna hitam ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Anak membenarkannya.

2. Keterangan saksi ke-2 :

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus Anak/2022/PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa benar Saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan anak kandung Saksi telah mengalami atau menjadi korban kekerasan ;
- Bahwa benar anak kandung Saksi adalah HPP, Umur sekitar 16 tahun, Laki – laki, Islam Pelajar, Alamat : Dukuh Poncol Desa Kedungbokor Rt. 001 Rw. 007 Kec. Larangan Kab. Brebes ;
- Bahw benar Saksi tidak mengetahui secara langsung pada saat anak korban HPP mengalami atau menjadi korban kekerasan Saksi dan saksi mengetahui setelah anak korban HPP menceritakan kepada Saksi ;
- Bahwa benar anak korban HPP mengalami atau menjadi korban kekerasan pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira Pkl 16.00 WIB di Jalan Lingkar Luar Utara (Jalingkut) tepanya di Desa Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa benar Saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan kekerasan terhadap anak korban HPP ;
- Bahwa benar dari luka yang dilihat dan cerika anak korban HPP sendiri, Pelaku melakukan kekerasan terhadap anak korban HPP dengan cara membacok sebanyak 2 (dua) kali dengan senjata tajam ;
- Bahwa benar pada saat anak korban HPP mengalami kekerasan mengenai lengan atas kanan bagian belakang (bahu) dan punggung kanan ;
- Bahwa benar yang dialami oleh anak korban HPP setelah mengalami kekerasan tersebut adalah mengalami luka robek pada bahu sebelah kanan dan punggung kanan dan menjalani perawatan di RSUD Bhakti Asih ;
- Bahawa benar Saksi tidak mengetahui pemasalahan yang menyebabkan anak korban HPP mengalami kekerasan tersebut ;
- Bahwa benar saksi mengetahui anak korban HPP mengalami kekerasan awalnya saksi pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira Pkl 21.00 WIB. pada saat berada di Jakarta dari Pihak sekolah dimana anak korban HPP bersekolah menghubungi Saksi menerangkan bahwa anak korban HPP berada di rumah sakit karena mengalami kekerasan kemudian saksi langsung pulang sekira Pukul 03.00 WIB. langsung menemui anak korban HPP di Rumah Sakit, lalu Saksi

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus Anak/2022/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyakan apa yang terjadi setelah itu anak korban HPP menerangkan mengalami kekerasan dengan cara di bacok sebanyak dua kali oleh seseorang yang tidak di kenal pada saat terjadi perkelahian antar sekolah di Jalan Lingkar Utara Brebes ;

- Bahwa benar yang Saksi lakukan setelah mengetahui anak korban HPP mengalami atau menjadi korban kekerasan tersebut adalah melaporkan kepada pihak Kepolisian ;
- Bahwa benar saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Anak membenarkannya.

3. Keterangan anak korban HPP Bin Srto :

- Bahwa benar anak korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa benar anak korban mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan anak korban mengalami atau menjadi korban kekerasan ;
- Bahwa benar anak korban tidak kenal siapa yang telah melakukan kekerasan terhadapnya namun yang melakukan kekerasan terhadap anak korban seorang laki – laki yang membonceng sepeda motor honda beat warna hitam ;
- Bahwa benar pelaku melakukan kekerasan dengan cara mengayunkan tangannya yang memegang celurit sebanyak 2 (dua) kali yang diarahkan ke arah punggung ;
- Bahwa benar pada saat anak mengalami kekerasan mengenai lengan atas kanan bagian belakang (bahu) dan punggung kanan ;
- Bahwa benar pada saat pelaku melakukan kekerasan terhadap anak menggunakan alat yaitu berupa 1 (satu) bilah celurit warna silver dengan gagang kayu ;
- Bahwa benar permasalahan yang menyebabkan pelaku melakukan kekerasan tersebut adalah karena tawuran antar grup pelajar antara IPB (Ikatan Pelajar Brebes) dengan BSI (Brebes Street Independen) dan anak korban ikut BSI (Brebes Street Independen) ;
- Bahawa benar ada orang lain yang mengalami kekerasan selain anak korban yaitu dari grup BSI (Brebes Street Independen) yaitu anak korban ANS(alm.) ;
- Bahwa benar anak korban tidak mengetahui secara langsung pada saat anak korban ANS(alm.) mengalami kekerasan namun anak

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus Anak/2022/PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban mengetahui beberapa saat setelah anak korban ANS(alm.) mengalami kekerasan yaitu pakaian yang dikenakan pada bagian punggung sobek dan bagian punggung mengeluarkan darah ;

- Bahwa benar yang melakukan kekerasan terhadap anak korban ANS(alm.) merupakan orang yang sama melakukan kekerasan terhadap anak korban ;

- Bahwa anak korban mengalami kekerasan awalnya anak pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira Pkl 11.00 WIB. mendapatkan pemberitahuan bahwa IPB (Ikatan Pelajar Brebes) dengan BSI (Brebes Street Independen) akan melaksanakan tawuran kemudian anak bersama dengan teman anak berangkat ke Brebes dan bertemu dengan orang – orang yang tidak anak kenal yang tergabung dalam grup pelajar BSI (Brebes Street Independen) di kolong rel kereta depan SMP setelah itu anak berkenalan dengan seseorang yang mengaku bernama anak saksi AL als Plk dan sdr. Dn selanjutnya sekira pukul 13.00 WIB. mendengar bahwa lawan ada di lokasi Jembatan Kolak Watu masuk wilayah Desa Pesantunan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes sehingga rombongan bergeser ke lokasi tersebut, dan anak korban membonceng sepeda motor Honda Beat warna biru putih milik anak korban bersama dengan sdr. Dn yang dikendarai oleh anak saksi AL als Plk berboncengan tiga. Saat dilokasi sempat terjadi perkelahian, namun karena ramai warga sehingga kami saling membubarkan diri, saat itu kami (anak korban, anak saksi AL als Plk dan sdr. Dn) serta beberapa teman dari SMP bergeser menuju Islamic Center. saat berbincang-bincang di lokasi tersebut datang tiga orang yang mengendarai sepeda motor berboncengan tiga diantaranya anak korban ANS(alm.) dan bergabung dengan rombongan anak korban. Saat sedang berbincang - bincang mendapat informasi bahwa rombongan lawan berada di lokasi patung Tani termasuk Ds. Cimohong Kec. Bulakamba Kab. Brebes, sehingga kami bergeser ke lokasi tersebut dengan mengendarai sepeda motor namun ternyata di lokasi tersebut tidak bertemu dengan rombongan lawan, sehingga putar balik dan menuju arah Jalan lingkaran utara (Jalingkut), pada saat di Patung Tani termasuk Ds. Cimohong Kec. Bulakamba Kab. Brebes anak bertukar posisi dengan anak saksi AL als Plk sehingga anak korban yang mengendarai, sedangkan anak saksi AL als Plk dan sdr. Dn membonceng paling belakang saat sampai di jalingkut sepeda motor

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus Anak/2022/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikendarai anak korban berada paling belakang bersama sepeda motor yang dikendarai oleh dua orang yang tidak anak korban kenal dan anak korban ANS(alm.) sedangkan teman yang lain sudah berada jauh di depan dan ketika masih di Jalur Jalingkut masuk wilayah Desa Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes sekira pukul 16.00 WIB. tiba-tiba terlihat anak AP berdiri di jalan menghadang sambil dirinya membawa senjata tajam jenis celurit di tangan kanannya yang diayun – ayunkan, Saat itu sepeda motor yang anak korban kendarai berhasil lolos selanjutnya sepeda motor yang dikendarai oleh dua orang yang tidak anak korban kenal dan anak korban ANS(alm.) menyusul sepeda motor yang anak kendarai dan ketika sepeda motor berjejer, saat itulah anak korban ANS(alm.) menyampaikan bahwa punggungnya terkena sabetan celurit dan anak korban mendapati pakaian anak korban ANS(alm.) pada bagian punggung sobek dan mengeluarkan darah kemudian anak korban melihat dari kaca spion terlihat dari arah belakang ada sepeda motor beat warna hitam yang dikendarai oleh anak AP dan sdr. Fn als Ky mengejar anak sambil anak AP yang membonceng mengayun – ayunkan celurit, melihat keadaan tersebut anak korban menambah kecepatan sepeda motor yang dikendarai sehingga meninggalkan sepeda motor yang dikendarai oleh anak AP dan sdr. Fn als Ky sehingga meninggalkan sepeda motor yang anak korban namun saat anak korban berada di dekat Jembatan masuk wilayah Desa Dumeling, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes tiba-tiba sepeda motor beat warna hitam yang dikendarai oleh sdr. Fn als Ky dan anak AP sudah berada di belakang anak korban lalu berhasil memepet di sebelah kanan, Saat di posisi tersebutlah anak korban merasakan ada yang mengayunkan benda tajam sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bahu dan punggung anak korban setelah itu meminta anak korban untuk berhenti namun anak korban tetap menjalankan sepeda motor hingga dipepet, karena sepeda motor dipepet akhirnya anak menghentikan sepeda motor, selanjutnya di lokasi tersebutlah lalu melakukan kekerasan fisik secara bersama-sama dengan cara memukul dengan menggunakan kepala tangan mengenai bagian kepala kemudian anak saksi AL als Plk berteriak “ SUDAH-SUDAH, INI TEMAN SAYA “. begitu mendengar teriakan anak saksi AL als Plk, lalu mereka menghentikan kekerasan fisik tersebut. lalu meminta anak saksi AL als Plk untuk ikut romobongan mereka setelah itu anak saksi AL als

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus Anak/2022/PN.Bbs



Plk mengikuti ajakannya dan salah satu dari mereka mencabut dan membawa kunci sepeda motor milik anak korban. Selanjutnya anak korban dan sdr. Dn mencari pertolongan kemudian di bawa ke Bidan Desa namun tidak dapat menangani lalu anak korban di bawa ke Rumah Sakit Bhakti Asih dan mendapatkan perawatan ;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan AOETKHAEND adalah pakaian yang anak korban gunakan pada saat mengalami kekerasan tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) potong Hoodie warna putih adalah pakaian yang digunakan oleh anak korban ANS(alm.) pada saat mengalami kekerasan tersebut ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) bilah celurit warna silver dengan gagang kayu adalah senjata tajam yang dipegang oleh anak AP berdiri di jalan menghadang i sambil diayun – ayunkan ;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, anak korban mengalami luka robek pada bahu kanan dan punggung ;
- Bahwa benar anak korban kenal dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Atas keterangan anak korban tersebut diatas, Anak membenarkannya.

4. Keterangan anak saksi ke-4:

- Bahwa benar anak saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa benar anak saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan teman anak saksi menjadi korban penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia;
- Bahwa benar peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira PKL 16.00 WIB di Jalan Lingkar Luar Utara (Jalingkut) tepanya di Desa Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa benar teman anak saksi yang menjadi korban kekerasan adalah anak korban ANS(alm.) Bin Rasbun ;
- Bahwa benar anak saksi tidak tahu dan tidak kenal dengan pelaku yang telah melakukan penganiayaan terhadap anak korban ANS(alm.) namun untuk ciri-ciri pelaku penganiayaan terhadap anak korban ANS(alm.) yaitu pelaku laki-laki berbadan sedang, menggunakan switer warna hijau, celana panjang warna abu-abu, memakai helm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam dan pada saat melakukan penganiayaan pelaku berbocengan tiga menggunakan sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam namun Nopolnya idak tahu ;

- Bahwa benar cara pelaku melakukan kekerasan terhadap anak korban ANS(alm.) yaitu awal mulanya anak saksi pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 15.30 WIB. berbocengan sepeda motor bersama anak saksi RAN dan anak korban ANS(alm.) dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul Nopol G-4914-ZG warna Ungu untuk mengisi bensin di SPBU Klampok, kemudian melihat rombongan pelajar SMP yang sedang melewati depan SPBU Klampok lalu selesai mengisi bensin setelah itu anak saksi ikut mengikuti dari belakang rombongan tersebut untuk pulang melalui Jalingkut, selanjutnya pada saat pada saat melintas di Jalan Lingkar Utara (jalingkut) masuk Desa Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes terlihat pelaku sudah berada dilokasi arah pertigaan Desa Keboledan Kec.Wanasari Kab.brebes dengan membawa senjata tajam jenis celurit sambil di acung-acungkan dengan tangan kananya karena posisi sudah dekat sehingga anak saksi tidak bisa menghindar kemudian pelaku dengan menggunakan celurit di ayunkan ke punggung anak korban ANS(alm.) sebanyak 1(satu) kali hingga terluka dan mengeluarkan darah lalu anak saksi berusaha pergi ke arah utara jalingkut namun kembali di kejar oleh pelaku dan berhasil mengayunkan sebilah celurit dengan tangan kananya mengenai punggung dan paha kanan anak korban ANS(alm.) setelah itu anak saksi melihat anak korban ANS(alm.) kena luka sabetan celurit dan mengeluarkan banyak darah serta kondisi sudah lemas selanjutnya tangan anak korban ANS(alm.) di pegangi supaya tidak jatuh kemudian anak saksi keluar Jalingkut menuju ke arah Desa Dumeling, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, lalu anak saksi berhenti di Desa Dumeling dan anak saksi RAN turun dari sepeda motor sambil memegang anak korban ANS(alm.) untuk meminta tolong warga Desa Dumeling, setelah itu ada orang Desa Dumeling yang menolong untuk mengantar anak korban ANS(alm.) ke Rumah Sakit dengan posisi anak saksi duduk memboceng di paling belakang untuk megangi anak korban ANS(alm.) dari belakang dan yang mengendarai orang Dumeling menuju ke Rumah Sakit Bhakti Asih Pesantunan, Wanasari, Brebes sedangkan

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus Anak/2022/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak saksi RAN di tinggal di Desa Dumeling, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes ;

- Bahwa benar kondisi anak korban ANS(alm.) yang menjadi korban penganiayaan tersebut, dalam perjalanan menuju ke Rumah Sakit Bhakti Asih Pesantunan Wanasari Brebes sudah meninggal dunia ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Potong Kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan QUEENBEER, 1 (satu) Potong Celana pendek warna hitam, dan 1 (satu) Potong Hoodie warna putih bernoda darah yang di gunakan oleh anak korban ANS(alm.) pada saat menjadi korban kekerasan ;
- Bahwa benar selain anak korban ANS(alm.) ada orang lain yang juga menjadi korban penganiayaan yaitu anak korban HPP Bin Surtino ;
- Bahwa benar anak saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Atas keterangan anak saksi tersebut diatas, Anak membenarkannya.

5. Keterangan anak saksi ke-5 :

- Bahwa benar anak saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Bahwa benar anak saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan teman anak saksi bernama anak korban ANS (alm.), Umur 14 tahun, Pekerjaan Pelajar SMP, Alamat Desa Klampok rt 04 rw 04 Kec. Wanasari Kab. Brebes telah mengalami Kekerasan anak dengan cara di bacok dengan menggunakan senjata tajam jenis celurit hingga mengakibatkan meninggal dunia.
- Bahwa benar anak saksi mengetahui peristiwa tersebut pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira Pkl 16.00 WIB di Jalan Lingkar Luar Utara (Jalingkut) tepanya di Desa Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa benar anak saksi kenal dan anak saksi AL als Plk juga kenal dengan pelaku yang telah melakukan kekerasan terhadap anak korban ANS(alm.) yaitu anak Akbar Pratama, sedangkan yang posisinya mengemudikan adalah sdr. Fn als Ky yang mengemudikan kendaraan Honda Beat warna hitam dan juga ikut membacok menggunakan samurai ;
- Bahwa benar cara anak AP dan sdr. Fn als Ky melakukan kekerasan terhadap anak korban ANS(alm.) hingga meninggal dunia

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus Anak/2022/PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu berawal anak saksi bersama dengan anak saksi Saksi ke-4 dan anak korban ANS(alm.) pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira Pukul 15.30 WIB. berboncengan mengendarai spm Yamaha Mio Soul warna ungu Nopol. G-4914-ZG milik anak saksi Saksi ke-4 kemudian setelah selesai mengisi bensin di SPBU Klampok Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes lalu mengikuti konvoi rombongan anak sekolah SMP hingga sampai ke jalan putaran Bangsri Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, setelah itu putar balik menuju ke arah jalan lingkaran utara (Jalingkut) Wanasari selanjutnya sekira pukul 16.00 WIB. sesampainya di Jalingkut Wanasari, spm yang di kendarai oleh anak saksi TBP, anak saksi dan anak korban ANS(alm.) saat hendak belok ke timur menuju Desa Keboledan ternyata di hadang oleh anak AP sambil mengacungkan celurit sehingga anak saksi Saksi ke-4 yang mengemudikan sepeda motor kembali membelokkan spm yang dikemudikan menuju ke arah utara Jalingkut, namun saat itu anak AP sempat membacok sebanyak 1 kali mengenai punggung anak korban ANS(alm.), Setelah 100 meter dari TKP awal, sepeda motor yang kami kendarai di pepet dari sebelah kiri oleh 2 orang yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan posisi yang membonceng anak AP sambil membawa celurit sedangkan yang menyetir sdr. Fn als Ky, kemudian anak AP membacokkan celurit sebanyak 2 kali mengenai bagian punggung dan 1 kali mengenai paha kiri anak korban ANS(alm.), tindakan anak saksi setelah mengetahui bahwa anak korban ANS(alm.) mengalami luka akibat dibacok dengan menggunakan celurit oleh anak AP tersebut adalah berusaha mendekap kedua tangan anak korban ANS(alm.) agar tidak terjatuh dari sepeda motor karena saat itu kondisinya sudah pingsan, lalu anak saksi ke-4 berusaha menyelamatkan diri dengan cara mengarahkan sepeda motor yang dikemudikan tersebut melalui jalan di bawah Jembatan Kertabesuki menuju ke arah Desa Dumeling. Selanjutnya anak saksi sesampainya di Desa Dumeling, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes meminta bantuan warga agar membawa korban ke RS. Bhakti Asih Pesantunan, kemudian anak saksi Saksi ke-4 dengan dibantu warga Desa Dumeling membawa korban ke RS. Bhakti Asih Pesantunan sedangkan anak saksi memberitahukan kepada keluarga anak korban ANS(alm.) hingga akhirnya anak saksi pada sekira pukul 17.00 WIB. tiba di RS. Bhakti Asih bersama dengan orangtua anak

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus Anak/2022/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ANS(alm.) dan mendapati anak korban ANS (alm.) telah meninggal dunia akibat Kekerasan anak tersebut.

- Bahwa benar ada juga ada korban lain yaitu anak korban HPP mengalami luka robek akibat bacokan senjata tajam di bagian punggung kanan, yang mana saat kejadian berboncengan dengan anak AL als Plk.
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut anak korban ANS(alm.) mengalami 3 luka robek bagian punggung, 1 luka robek paha kiri mengakibatkan pendarahan sehingga menyebabkan korban meninggal dunia.
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) Potong Kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan QUEENBEER, 1 (satu) Potong Celana pendek warna hitam, dan 1 (satu) Potong Hoodie warna putih bernoda darah yang di gunakan oleh anak korban ANS(alm.) pada saat menjadi korban kekerasan.
- Bahwa benar anak saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Atas keterangan anak saksi tersebut diatas, Anak membenarkannya.

6. Keterangan anak saksi ke-6:

- Bahwa benar anak saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa benar anak saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan anak korban ANS(alm.) dan anak korban HPP mengalami kekerasan fisik ;
- Bahwa benar kekerasan fisik yang dialami anak korban ANS(alm.) terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira Pkl 16.00 WIB di Jalan Lingkar Luar Utara (Jalingkut) tepanya di Desa Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah ;
- Bahwa benar yang melakukan kekerasan fisik terhadap anak korban ANS(alm.) ketahui adalah anak AP Bin Srn, Umur 16 Tahun, Agama Islam, Pelajar kelas 3 SMA, Alamat Ds. Pesantunan Kec. Wanasari Kab. Brebes. Saksi kenal karena merupakan alumni dari SMP Brebes ;
- Bahwa benar anak saksi mengetahui cara yang dilakukan oleh anak AP melakukan kekerasan terhadap anak korban ANS(alm.) yaitu

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus Anak/2022/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengayunkan alat berupa sebilah celurit (ukuran besar) dengan tangan kanannya sekali mengenai bagian punggung anak korban ANS(alm.) ;

- Bahwa benar saat peristiwa tersebut ada korban lain yaitu anak korban HPP ;

- Bahwa benar cara anak AP melakukan kekerasan terhadap anak korban ANS(alm.) dan anak korban HPP yaitu anak saksi pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 10.00 WIB. sepulang sekolah berkumpul di alun - alun Brebes karena ada niat akan melakukan tawuran / perkelahian dengan SMP Brebes. Saat dilokasi sudah banyak teman-teman anak saksi diantaranya sdr. Dn, anak korban HP dan beberapa teman dari SMP yang namanya tidak anak saksi kenal. Kemudian sekira pukul 13.00 WIB, karena mendengar bahwa lawan ada di lokasi Jembatan termasuk Desa Pesantunan sehingga semua bergeser ke lokasi tersebut, saat itu anak dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna biru putih milik anak korban HPP, saat itu yang mengemudikan anak korban HPP sedangkan anak saksi dan saudara Dn membonceng (bertiga). Saat dilokasi sempat terjadi perkelahian, namun karena ramai warga sehingga saling membubarkan diri, saat itu anak saksi, anak korban HPP dan sdr. Dn serta beberapa teman dari SMP bergeser menuju lokasi jalan termasuk Kel. Pasarbatang Kabupaten Brebes samping BCA. Saat berbincang-bincang di lokasi tersebut datang anak saksi Saksi ke-4yang mengendarai sepeda motor berboncengan dengan anak korban ANS(alm.) dan anak saksi RAN bergabung dengan rombongan anak. Saat sedang berbincang-bincang mendapat informasi bahwa rombongan SMP Brebes berada di lokasi Patung Tani termasuk Desa Cimohong, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, sehingga bergeser ke lokasi tersebut dengan mengendarai sepeda motor namun yang ternyata di lokasi tersebut tidak bertemu dengan rombongan SMP Brebes, sehingga putar balik dan menuju arah Jalan Lingkar Utara (Jalingkut). Saat sampai di Jalingkut sepeda motor yang dikendarai anak korban HPP yang berboncengan dengan anak saksi dan sdr. Dn berada paling belakang bersama sepeda motor yang dikendarai oleh anak saksi Saksi ke-4yang berboncengan dengan anak saksi RAN dan anak korban ANS(alm.), sedangkan teman yang lain sudah berada jauh di depan kami. Dan ketika masih di Jalur Jalingkut masuk Desa Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupapten Brebes sekira pukul

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus Anak/2022/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.00 WIB., tiba-tiba terlihat anak AP yang berdiri di jalan menghadang sambil dirinya membawa senjata tajam jenis celurit ditangan kanannya. Saat itu sepeda motor yang dikendarai anak korban HPP berboncengan dengan sdr. Dn dan anak saksi berhasil lolos sedangkan sepeda motor yang dikemudikan oleh anak saksi Saksi ke-4 yang berboncengan dengan anak saksi RAN dan anak korban ANS(alm.) sempat berhenti, saat itulah anak yang posisi duduk dibelakang melihat anak AP mengayunkan sebilah celurit dengan tangan kanannya sekali mengenai bagian punggung anak korban ANS(alm.) yang duduk di paling belakang. Karena anak korban ANS(alm.) terkena sabetan celurit, saat itu terlihat anak saksi Saksi ke-4 memacu sepeda motornya sehingga melaju dan menghampiri anak saksi, anak korban HPP dan sdr. Dn, ketika sepeda motor berjejer, saat itulah anak korban ANS(alm.) menyampaikan bahwa punggungnya terkena sabetan celurit. Dan masih di Jalur Jalingut termasuk Desa Dumeling, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes terlihat dari arah belakang ada sepeda motor yang mengejar, yang ternyata yang mengendarai adalah sdr. Fn als Ky yang berboncengan dengan anak AP yang saat itu masih membawa celurit di tangan kanannya. Melihat hal tersebut sepeda motor yang dikendarai anak saksi HPP menambah kecepatan sehingga meninggalkan sepeda motor yang dikemudikan anak saksi Saksi ke-4 yang berboncengan dengan anak saksi RAN dan anak korban ANS(alm.). Namun saat anak saksi, anak korban HPP, dan sdr. Dn berada di dekat Jembatan termasuk Desa Dumeling, Kecamatan Wanasari Kab. Brebes tiba-tiba saudara Fn als Ky dan anak AP sudah berada di belakang lalu berhasil memepet di sebelah kanan. Saat di posisi tersebutlah anak AP yang posisinya membonceng langsung mengayunkan celurit yang digenggam tangannya sekali mengenai punggung kanan anak korban HPP, oleh. karena sepeda motor dipepet sehingga sepeda motor yang dikemudikan anak korban HPP berhenti. Di lokasi tersebutlah teman dari anak saksi AP yang anak saksi tidak kenal namanya kurang lebih berjumlah 3 (tiga) orang sempat melakukan kekerasan fisik secara bersama-sama terhadap anak korban HPP dengan cara memukul dengan menggunakan kepala tangan mengenai bagian kepala. Karena anak saksi mengenal anak AP sehingga saat itu anak berteriak “ SUDAH-SUDAH, INI TEMAN SAKSI “. Begitu mendengar teriakan anak saksi, lalu mereka menghentikan kekerasan fisik tersebut. Kemudian

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus Anak/2022/PN.Bbs



anak saksi diminta untuk ikut membonceng bersama anak AP dan sdr. Fn als Ky, sehingga anak saksi mengikuti ajakannya. Sehingga meninggalkan anak korban HPP dan sdr. Dn di lokasi tersebut sedangkan anak saksi ikut membonceng sdr. Fn als Ky dan anak AP menuju ke lokasi warung dekat SMP 4 Wanasari Brebes termasuk Desa Kupu Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. dan dilokasi tersebutlah anak saksi diancam oleh anak AP dan beberapa temannya yang anak tidak kenal agar anak menyembunyikan/ menutup-nutupi agar tidak menyebut nama anak AP karena diketahui yang ternyata mendapat informasi bahwa anak korban ANS(alm.) diketahui telah meninggal dunia. Karena ancaman tersebut, anak saksi takut sehingga saat itu anak saksi berjanji tidak akan menyebut nama anak Akbar Pratama. Dan karena waktu sudah sore sehingga saat itu pulang ke rumah di Desa Pesantunan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes. Dan pada hari Minggu tanggal 20 Pebruari 2022 sekira pukul 00.10 WIB. datang petugas kepolisian ke rumah dan meminta anak saksi untuk memberikan keterangan di Polsek sehubungan dengan peristiwa yang anak saksi ketahui ;

- Bahwa benar pakaian yang dikenakan oleh anak korban ANS(alm.) yaitu switer warna putih dan celana pendek kolor warna hitam sedangkan pakaian yang dikenakan anak korban HPP saat peristiwa tersebut yaitu switer warna hitam dan celana jeans $\frac{3}{4}$ warna hitam ;
- Bahwa benar luka yang dialami oleh anak korban ANS(alm.) yaitu luka robek pada bagian punggung dan luka robek pada bagian paha kirisedangkan luka yang dialami oleh anak korban HPP yaitu luka robek pada bagian punggung kanan ;
- Bahwa benar anak korban ANS(alm.) dan anak korban HPP sepengetahuan anak keduanya mendapat perawatan dari pihak Rumah Sakit Bhakti Asih Pesantunan Brebes ;
- Bahwa benar anak saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Atas keterangan anak saksi tersebut diatas, Anak membenarkannya.

7. Keterangan anak saksi ke-7 :

- Bahwa benar anak saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.



- Bahwa benar Hal tersebut anak Saksi ketahui pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira Pkl 16.00 WIB di Jalan Lingkar Luar Utara (Jalingkut) tepanya di Desa Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, Provinsi Jawa Tengah.
- Bahwa benar anak saksi pada saat kejadian berada tidak jauh dari tempat kejadian dan melihat secara langsung dari jarak 3 (tiga) meter.
- Bahwa benar anak saksi saat itu ikut dalam rombongan arak - arakan sepeda motor.
- Bahwa benar anak Saksi tidak mengenal dengan korban namun yang anak Saksi ketahui korban saat itu mengenakan pakaian Hoodie warna putih yang kemudian anak Saksi ketahui anak korban ANS(alm.), sedangkan untuk pelakunya ada 2 (dua) orang yaitu anak AP Bin Srn yang sudah anak Saksi kenal sebelumnya karena teman satu sekolah dan satunya sdr. Fn als Ky yang sudah anak Saksi kenal sebelumnya karena merupakan teman anak Saksi dan teman dari anak Akbar Pratama.
- Bahwa benar anak saksi mengetahui kejadian kekerasan tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 08.00 WIB. berangkat dari rumah anak Saksi Desa Pesantunan Kec. Wanasari Kab. Brebes menuju ke tempat PKL, namun ternyata libur sehingga Saksi maen Plyastation di Kauman Brebes, sampai pukul 13.00 WIB. kemudian anak Saksi pulang kerumah anak Saksi yang berada di Desa Pesantunan Kec. Wanasari Kab. Brebes, setelahnya itu anak Saksi berganti pakaian, kemudian sekira pukul 14.30 WIB. tiba - tiba datang teman anak Saksi menghampiri anak Saksi dan mengajak anak Saksi dengan kata-kata "Yuh tawuran, SMP 4 wanasari diserang", lalu anak Saksi membonceng teman anak Saksi tersebut mengendarai sepeda motor miliknya, menuju ke tempat berkumpul yang berada di Desa Kupu Kec. Wanasari Kab. Brebes, setelahnya sampai ke tempat berkumpul disana anak Saksi bertemu dengan Siswa -siswa SMPN 4 Wanasari dan alumni-alumninya saat itu anak Saksi juga melihat ada anak AP dan sdr. Fn als Ky lalu pada saat itu anak Saksi melihat semua sudah mempersiapkan alat-alat berupa senjata tajam dan petasan. Kemudian anak saksi bersama - sama arak-arakan mengendarai sepeda motor menuju kearah barat menuju ke Desa Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, lalu saat itu anak Saksi berada paling depan diantara rombongan tersebut, lalu saat berada di Jalan Lingkar

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus Anak/2022/PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara (Jalingkut) masuk Desa Keboledan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes dengan rombongan arak-arakan sepeda motor pihak lawan (SMP dan campuran) lalu terjadi keributan antara rombongan pihak anak Saksi dengan rombongan pihak lawan, namun saat itu anak Saksi hanya duduk diatas sepeda motor dan keributan itu hanya sebentar, lalu pihak lawan berjalan menuju timur, lalu anak Saksi melihat sdr. Fn als Ky dan anak AP mengejar pihak lawan kemudian anak Saksi pun ikut mengejar dengan berboncengan bersama sdr. Frmn dimana anak saksi yang mengemudikan sepeda motor milik sdr. Frmn berada tepat dibelakang sepeda motor anak AP dan sdr. Fn als Ky, lalu anak Saksi melihat anak AP yang saat itu membonceng dengan sdr. Fn als Ky yang mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam milik sdr. Fn als Ky membawa sebilah celurit dan sdr. Fn als Ky membawa sebilah samurai, lalu sepeda motor yang dikendarai sdr. Fn als Ky dan anak AP memepet sepeda motor yang ditumpangi oleh anak korban ANS(alm.) yang paling belakang memakai hoodie warna putih dan kedua orang temannya berboncengan tiga dari sebelah kiri, lalu setelahnya jaraknya sudah dekat anak Saksi melihat anak AP mengayunkan celurit dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian punggung dan bagian paha sebelah kiri anak korban ANS(alm.) kemudian saat itu anak Saksi juga melihat sdr. Fn als Ky dan anak AP melanjutkan perjalanan lagi ke arah timur dan saat itu anak Saksi masih berada dibelakang sepeda motor yang dikendarai oleh sdr. Fn als Ky dan anak Akbar Pratama, kemudian saat itu anak Saksi melihat lagi anak AP berusaha menyerang lagi pengendara dengan menggunakan celuritnya lagi, namun saat itu anak Saksi melihat tidak sampai kena dan ternyata yang diserang tersebut adalah warga Desa Pesantunan Kec. Wanasari Kab. Brebes, dan sdr. Frmn yang membonceng anak Saksi saat itu sempat merekam adegan tersebut dengan menggunakan handphone milik sdr. Frmn, lalu saat itu sdr. Fn als Ky dan anak AP memutar arah, lalu anak Saksi pun ikut memutar arah ke barat, setelahnya itu semua berkumpul kembali di Warung yang berada di Desa Kupu, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes, kemudian anak saksi sekitar Pukul 17.30 WIB. pulang kerumah anak Saksi dengan diantarkan oleh teman anak Saksi.

- Bahwa benar anak saksi malam harinya sekira pukul 19.00 WIB. melihat di status WA teman-teman anak Saksi bahwa ada korban

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus Anak/2022/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggal dunia atas kejadian tersebut, dan korbannya bernama anak korban ANS(alm.) orang yang memakai Hodie warna putih yang telah diserang oleh sdr Fn als Ky dan anak Akbar Pratama;

- Bahwa benar anak saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan di depan persidangan.

Atas keterangan anak saksi tersebut diatas, Anak membenarkannya.

8. Keterangan anak saksi ke-8 :

- Bahwa benar anak saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;

- Bahwa benar anak saksi mengerti sehubungan anak saksi telah melihat anak saksi Dafa Iqbal Nawawi telah meminjamkan senjata tajam kepada anak AP untuk mengikuti tawuran antar pelajar kemudian ada korban meninggal dunia ;

- Bahwa benar anak saksi pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira Pukul 12.00 WIB. di Jembatan Kolek Watu masuk Desa Pesantunan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes melihat anak saksi Dafa Iqbal Nawaei meminjamkan senjata tajam jenis clurit warna silver bergagang kayu kepada anak AP ;

- Bahwa benar saksi pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 21.00 WIB. mengetahui status whataspp dari temannya ada korban meninggal dunia yaitu anak korban ANS(alm.) ;

- Bahwa benar saksi mengetahui adanya kekerasan yang mengakibatkan anak korban ANS(alm.) meninggal dunia berawal saksi pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira Pukul 11.30 WIB. bersama teman-teman berkumpul di Benteng masuk Ds. Pesantunan, Kec. Wanasari, Kab. Brebes setelah itu tiba tiba datang segerombolan anak dari SMPN 1 Wanasari, kemudian anak saksi kabur bersama teman teman menuju Rel, pada saat itu anak saksi bertemu dengan anak AP dan teman-temannya, kemudian anak saksi dan teman-teman yang lain termasuk anak AP berpindah kumpul ke Desa Kupu Kec. Wanasari Kab. Brebes, kemudian merencanakan untuk menyerang balik SMPN 1 Wanasari, kemudian semua menyiapkan alat-alat berupa senjata tajam, kemudian sekira pukul 16.00 WIB. semua berjalan arak-arakan saling berboncengan sepeda motor beramai-ramai menuju kearah barat Jalingkut (Jalan Lingkar Utara), pada saat di Jalingkut anak saksi berada dipaling depan rombongan arak arakan, kemudian anak saksi berpapasan dengan rombongan arak arakan SMP yang



melaju kearah timur, setelah itu saksi putar balik kearah timur untuk mengejar rombongan arak arakan SMPN 1 Wanasari, pada saat saksi putar balik kearah melihat anak AP turun dari sepeda motor dengan Sdr. Fn als Ky menghadang rombongan arak-arakan motor dari SMPN 1 Wanasari, namun rombongan arak-arakan motor SMPberhasil kabur, kemudian anak AP dengan sdr. Fn als Ky berboncengan mengejar rombongan motor SMPkearah timur dan anak saksi mengikuti dari belakang menggunakan motor, pada saat ditengah jalan anak saksi melihat anak AP dari kejauhan sekira jarak 10 meter membacok seseorang dengan pakaian hoodie berwarna putih pada saat saksi sedang mengejar anak AP ditengah jalan motor anak saksi kehabisan bensin dan berhenti di sebuah yang berada di pinggir jalan di Jalingkut kemudian anak saksi mengechat sdr. Irfan untuk membelikan bensin, setelah bensin motor terisi anak saksi pulang bersama sdr. Irfan ke rumah. Selanjutnya anak saksi malam harinya sekira pukul 19.00 WIB. melihat media sosial facebook telah viral bahwa ada yang meninggal dunia dalam tawuran antar pelajar tersebut dan korban warga Desa Klampok Kec. Wanasari Kab. Brebes anak korban ANS(alm.) dan masih sekolah SMP N 1 Wanasari ;

- Bahwa benar anak AP dan sdr. Fn als Ky berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam milik sdr. Fn als Ky ;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) potong hoodie berwarna putih tersebut diatas adalah hoodie yang dipakai anak korban ANS(alm.) pada saat di bacok oleh anak AP ;
- Bahwa benar setahu saksi sebilah clurit tersebut adalah kepunyaan anak saksi Dafa Iqbal Nawawi ;
- Bahwa benar anak saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Atas keterangan anak saksi tersebut diatas, Anak membenarkannya.

9. Keterangan anak saksi ke-9 :

- Bahwa anak saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya ;
- Bahwa anak Saksi dimintai keterangan sehubungan anak Saksi telah melihat anak saksi Dafa Iqbal Nawawi meminjamkan senjata tajam kepada anak AP Bin Srn untuk mengikuti tawuran antar pelajar, yang kemudian ada korban meninggal dunia ;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus Anak/2022/PN.Bbs



- Bahwa anak saksi pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira Pukul 12.00 WIB. di Jembatan Kolek Watu masuk Desa Pesantunan, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes melihat anak saksi Dafa Iqbal Nawaei meminjamkan senjata tanjam jenis clurit warna silver bergagang kayu kepada anak AP Bin Srn ;
- Bahwa anak saksi pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira Pukul 21.00 WIB. mengetahui status whataspp dari temannya ada korban meninggal dunia yaitu anak korban ANS(alm.) ;
- Bahwa anak saksi pada hari Jum'at tanggal 18 februari 2022 sekira pukul 21.00 WIB. ada anak SMPN 2 Wanasari yang mengajak Anak-anak SMPN 4 Wanasari termasuk anak Saksi untuk membantu SMP N 2 Wanasari tawuran dengan SMPN 1 Wanasari, kemudian saksi keesokharinya hari Sabtu tanggal 19 februari 2022 sekira Pukul 09.00 WIB. menjemput anak saksi Dafa Iqbal Nawai dirumahnya lalu anak saksi Dafa Iqbal Nawawi membonceng dengan mengendarai sepeda motor milik anak Saksi, setelah itu anak Saksi mengajak kesebuah rumah teman anak Saksi yang berada di Desa Kupu Kec. Wanasari Kab. Brebes, kemudian anak saksi dan teman-temannya sekira pukul 12.00 WIB. berpindah ke Jembatan Kolek watu Desa Pesantunan Kec. Wanasari Kab. Brebes, selanjutnya anak AP menelpon anak saksi Dafa Iqbal Nawawi dan berkata dengan kata-kata "Neng ngarep SMP 1 wes rame, koen ng ndi / didepan SMP 1 sudah ramai, kamu dimana", lalu saat itu anak Dafa Iqbal Nawawi menjawab "Aku nang Jembatan Kolek Watuan / aku di Jembatan Blok Kolek watu" , tidak lama kemudian datang anak AP bersama teman-teman yang lain berkumpul dengan anak Saksi dan teman-teman yang lain di Jembatan Kolek Watu, kemudian anak AP tiba-tiba berkata ke anak Dafa Iqbal Maulana dengan kata-kata "koen gawa barang beleh / kamu bawa barang tidak?", lalu anak saksi Dafa Iqbal Nawawi menjawab "Ya nyong gawak / Ya aku bawa", lalu anak AP berkata lagi "Ya wes mene tak cekel nyong / Ya sudah sini aku pegang", setelah itu anak saksi Dafa Iqbal Maulana menaruh sebilah celurit warna silver dengan gagang kayu ke tas anak Saksi ,setelah itu anak saksi Dafa Iqbal Nawawi menyerahkan sebilah celurit warna silver dengan gagang kayu kepada anak Akbar Pratama, selanjutnya saat anak Saksi sedang berjalan menyebrang jalan ke arah selatan jalan raya, tiba-tiba datang segermobolan anak-anak SMP menyerang anak saksi dengan senjata tajam dan petasan, namun

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus Anak/2022/PN.Bbs



saat itu anak Saksi dan teman-teman berhasil kabur ke sawah, kemudian anak Saksi dan teman-teman yang lain termasuk anak AP berpindah kumpul ke Desa Kupu Kec. Wanasari Kab. Brebes, kemudian merencanakan untuk menyerang balik SMPN 1 Wanasari, lalu semua menyiapkan alat-alat berupa senjata tajam, setelah itu anak saksi dan teman-temannya sekira pukul 16.00 WIB. berjalan arak-arakan saling berboncengan sepeda motor beramai-ramai menuju ke arah Jalingkut (Jalan Lingkar Utara) saat itu anak Saksi berada di paling belakang namun sesampainya di Pertigaan Jalingkut masuk Ds. Keboledan Kec. Wanasari Kab. Brebes anak Saksi berhenti dan tidak mengikuti arak-arakan yang mengejar rombongan dari SMP ke arah timur yang mengejar rombongan dari SMP ke arah timur. Selanjutnya anak Saksi dan teman-teman Saksi yang lain termasuk anak AP kumpul lagi di sebuah warung yang berada di Desa Kupu Kec. Wanasari Kab. Brebes, kemudian anak saksi sekira Pukul 17.00 WIB. mengambil tasnya yang tadinya untuk membawa sebilah clurit setelah itu anak Saksi pulang ke rumah. Selanjutnya anak saksi malam harinya sekira Pukul 21.00 WIB. melihat di status Whatsaap teman anak Saksi telah viral bahwa ada yang meninggal dunia dalam tawuran antar pelajar tersebut dan korban warga Desa Klampok Kec. Wanasari Kab. Brebes bernama anak korban ANS(alm.) dan masih sekolah SMP N 1 Wanasari ;

- Bahwa anak AP dan sdr. Fn als Ky berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam milik sdr. Fn als Ky ;
- Bahwa anak saksi Dafa Iqbal Nawawi meminjamkan 1 (satu) bilah kepada anak AP karena ingin balas dendam kepada SMPN Wanasari, namun anak saksi sesampainya di Pertigaan Jalingkut masuk Ds. Keboledan Kec. Wanasari Kab. Brebes berhenti dan tidak mengikuti arak-arakan yang mengejar rombongan dari SMP ke arah timur yang mengejar rombongan dari SMP ke arah timur ;
- Bahwa benar anak saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan didepan persidangan.

Atas keterangan anak saksi tersebut diatas, Anak membenarkannya.

10. Saksi ke- 10:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya.

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus Anak/2022/PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan Saksi dan teman Saksi telah melakukan kekerasan terhadap anak.
- Bahwa benar saksi dan sdr. FN alias KNT (belum tertangkap) pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 16.00 Wib di Jalan lingkaran utara brebes masuk Desa Keboledan Kec. Wanasari Kab. Brebes telah melakukan kekerasan terhadap anak korban ANS dan anak korban HPP Bin SRT.
- Bahwa benar saksi dan sdr. FN alias KNT melakukan kekerasan terhadap anak korban ANS dan anak korban HPP Bin SRT dengan cara saksi pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022, sekira pukul 13.00 Wib menghubungi anak untuk menanyakan keberadaannya kemudian saksi bertemu dengan anak di daerah kolak watu Desa Pesantunan Kec. Wanasari Kab. Brebes, setelah bertemu anak menceritakan bahwa mau tawuran, lalu saksi berjalan kaki namun ada dari belakanag yang menyerang lalu saksi lari ke tengah sawah, setelah itu saksi dengan teman-temannya kumpul di SMPN Wanasari setelah kumpul lalu menuju ke Desa Kupu Kec. Wanasari Kab. Brebes dan saat itu Saksi di beri clurit oleh anak dan saat itu Saksi melihat sdr. FN alias KNT (Belum tertangkap) sudah membawa samurai, kemudian saksi dan sdr. FN alias KNT berboncengan dengan menggunakan Sepeda motor menuju ke jalan lingkaran utara Brebes dimana pada saat itu Saksi berboncengan dengan sdr. FN alias KNT setelah sampai di Desa Keboledan Kec. Wanasari Kab. Brebes saksi bertemu dengan rombongan SMPN Wanasari, lalu Saksi langsung berhenti setelah itu Saksi langsung menghadang rombongan tersebut dengan cara mengayunkan clurit milik anak dengan menggunakan tangan kanan kearah punggung anak korban ANS sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai punggung namun rombongan tersebut lari selanjutnya saksi dan sdr. FN alias KNT mengejar motor yang dikendarai oleh anak korban ANS kearah utara dan saat di jalan raya motor yang di kendarai sdr. FN alias KNT yang berboncengan dengan Saksi memepet dari arah kiri, kemudian Saksi mengayunkan clurit yang Saksi pegang dengan tangan kanan kearah paha sebelah kiri anak korban ANS sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai pahanya lalu sdr. FN alias KNT mengayunkan samurai ukuran 50 Cm yang di pegang dengan tangan kiri ke bagian pinggang sebelah kiri hingga mengenai pinggang anak korban ANS, setelah itu saksi dan sdr. FN alias KNT mengejar rombongan lain setelah itu Saksi

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus Anak/2022/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengayunkan clurit yang Saksi pegang dengan tangan kanan ke arah punggung anak korban HPP Bin SRT hingga mengenai punggungnya sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya Saksi dan sdr. FN alias KNT tetap mengejar anak korban HPP Bin SRT namun pada saat Saksi akan membacok Saksi AR Alias PLK Bin SLMN tidak kena dan Saksi melihat wajahnya yang ternyata Saksi kenal Saksi AR Alias PLK Bin SLMN tersebut sehingga Saksi AR Alias PLK Bin SLMN tidak jadi untuk membacok Saksi AR Alias PLK Bin SLMN tersebut kemudian Saksi putar balik ke arah desa Boledan Kec. Wanasari Kab. Brebes dan saksi berkumpul dengan teman-temannya lagi setelah itu saksi dan teman-temannya pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa benar yang mengetahui saksi bersama sdr. FN alias KNT melakukan kekerasan terhadap anak korban HPP Bin SRT dan anak korban ANS yaitu saksi IM dan saksi AR Alias PLK Bin SLMN.
- Bahwa benar saksi dan sdr. FN alias KNT sebelum kejadian tidak ada permasalahan dengan anak korban ANS dan anak korban HPP Bin SRT.
- Bahwa benar maksud dan tujuan saksi melakukan kekerasan terhadap anak korban ANS dan anak korban HPP Bin SRT hanya terbawa emosi karena saat saksi jalan diserang oleh pihak SMPN Wanasari, SMPN Kersana, dan banyak lain nya yang tidak Saksi kenal.
- Bahwa benar Saksi mengetahui diserang oleh pihak SMPN Wanasari, SMPN Kersana, dan banyak lain nya yang tidak Saksi kenal dari melihat live dari instagram.
- Bahwa benar saksi mengetahui luka yang dialami anak korban ANS luka bacok di punggung dan di area pinggang serta luka bacok di paha sebelah kiri sedangkan anak korban HPP Bin SRT mengalami luka bacok di punggung sebelah kanan dan sepengetahuan Saksi melalui pesan Whatshap yang di kirim oleh saksi IM dan anak korban ANS meninggal dunia

Atas Keterangan saksi, anak tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, Bahwa, Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan pula tidak mengajukan Ahli ;

Menimbang, bahwa selanjutna Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Potong Kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan QUEENBEER;
- 1 (satu) Potong Celana pendek warna hitam ;
- 1 (satu) Potong Hoodie warna putih bernoda darah ;
- 1 (satu) potong Kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan AOETKHAEND bernoda darah ;
- 1 (satu) Potong celana Jeans tiga perempat warna hitam ;
- 1 (satu) Bila Celurit warna silver bergagang kayu

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa:

Anak korban ANS:

- surat visum et repertum nomor : 119 (MED)/ RSBA.II/ 2022 tanggal 21 Februari 2022 mengalami luka robek dilengan atas kanan bagian belakang ukuran 10x8x5 cm dan luka robek pada punggung kanan ukuran 8x5x3cm serta anak korban ANS berdasarkan visum et repertum nomor : 118 (MED)/ RSBA.II/ 2022 tanggal 21 Februari 2022 mengalami luka robek dipunggung kiri atas ukuran 30x20x10 cm perdarahan masih aktif, luka robek pinggang ukuran 30x20x10 cm perdarahan masih aktif, luka robek dipaha kiri dengan ukuran 15x10x5 cm yang ditandatangani oleh dr. Inggar Okta Pusthika
- Surat Keterangan dari Dokter Rumah Sakit Bhakti Asih Brebes pada tanggal 19 Februari 2022 pukul 16.53 telah meninggal.

Anak korban Handika Pratama

- Surat Visum Et Repertum No 119/ MED/rsba/ ii/ 2022 TANGGAL 21 Februari 2022 dari RS BAKTI ASIH BREBES yang ditandatangani dr. Inggar Okta Pusthika, kesimpulan: luka robek di lengan atas kanan bagian belakang ukuran 10cmx8cmx5cm luka robek punggung kanan ukuran 08cmx5cmx3cm

Menimbang, Bahwa, berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak mengerti dimintai keterangan sehubungan Anak telah mengikuti tawuran antar pelajar bersama anak saksi AP Bin SRN, yang kemudian ada korban meninggal dunia.
- Bahwa anak pada hari sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 12.00 wib di Jembatan Kolek watu masuk Desa Pesantunan Kec. Wanasari Kab. Brebes telah meminjamkan 1 (satu) bilah Celurit warna silver bergagang

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus Anak/2022/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu kepada anak saksi AP Bin SRN yang digunakan untuk melakukan kekerasan terhadap anak korban ANS dan anak korban HPP Bin SRT.

– Bahwa akibat perbuatan anak saksi AP Bin SRN mengakibatkan anak korban HPP Bin SRT mengalami luka-luka dan anak korban ANS meninggal dunia.

– Bahwa anak telah meminjamkan 1 (satu) bilah Celurit warna silver bergagang kayu kepada anak saksi AP Bin SRN yang digunakan untuk melakukan kekerasan terhadap anak korban ANS dan anak korban HPP Bin SRT dilakukan dengan cara yaitu berawal anak pada hari Jum'at tanggal 18 februari 2022 sekira pukul 21.00 wib ada anak SMPN Wanasari yang mengajak Anak-anak SMPN 4 Wanasari termasuk Anak untuk membantu SMPN Wanasari tawuran dengan SMPN Wanasari, kemudian anak saksi FS Bin RSMN keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 09.00 wib menjemput Anak dirumahnya lalu Anak membawa sebilah celurit warna silver, lalu celurit tersebut Anak masukan ke dalam tas rangsel milik anak saksi FS Bin RSMN, setelah itu Anak memboncengkan anak saksi FS Bin RSMN dengan mengendarai sepeda motor miliknya selanjutnya Anak diajak ke sebuah rumah temannya tidak Anak kenal yang berada di Desa Kupu Kec. Wanasari Kab. Brebes, selanjutnya anak dan teman-temannya sekira pukul 12.00 wib berpindah ke Jembatan Kolek Watu masuk Desa Pesantunan Kec. Wanasari Kab. Brebes, kemudian tiba-tiba anak saksi AP Bin SRN menelpon Anak dan berkata dengan kata-kata **“Neng ngarep SMP wes rame, koen ng ndi”** (didepan SMP 1 sudah ramai, kamu dimana), lalu saat itu Anak menjawab **“Aku ng jembatan kolek watuan”** (Anak di jembatan Blok Kolek watu), tidak lama kemudian datang anak saksi AP Bin SRN bersama teman-teman yang lain di jembatan Kolek watu, kemudian anak saksi AP Bin SRN tiba-tiba berkata dengan kata-kata **“koen gawa barang beleh?”** (kamu bawa barang tidak?), lalu Anak menjawab **“Ya nyong gawak”** (Ya Anak bawa), lalu anak saksi AP Bin SRN berkata lagi **“Ya wes mene tak cekel nyong”** (Ya sudah sini Anak egang), lalu saat itu membuka tas rangsel milik anak saksi FS Bin RSMN lalu mengeluarkan sebilah celurit warna silver bergagang kayu kemudian Anak menyerahkannya kepada anak saksi AP Bin SRN dan saat Anak sedang berjalan menyebrang jalan ke arah selatan jalan raya, tiba-tiba datang segermobolan anak-anak SMPN1 Wanasari menyerang anak dan teman-temannya dengan senjata tajam dan petasan, lalu Anak dan teman-teman Anak berhasil kabur ke sawah, lalu Anak dan teman-teman yang lain

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus Anak/2022/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk anak saksi AP Bin SRN berpindah kumpul ke Desa Kupu Kec. Wanasari Kab. Brebes, setelah itu anak dan teman-temannya merencanakan untuk menyerang balik SMPN Wanasari, selanjutnya semua menyiapkan alat-alat berupa senjata tajam, kemudian sekira pukul 16.00 wib semua berjalan arak-arakan saling berboncengan sepeda motor beramai-ramai menuju ke arah Jalingkut (Jalan Lingkar Utara) Brebes saat itu Anak berada di paling belakang namun sesampainya di Pertigaan Jalingkut masuk Desa Keboledan Kec. Wanasari Kab. Brebes Anak melihat anak saksi AP Bin SRN dan teman-teman yang mengejar rombongan dari SMPN Wanasari kearah timur, namun Anak sudah ketinggalan jauh dan saat mau menyusul ternyata anak saksi AP Bin SRN dan teman-teman yang lain sudah putar arah ke arah barat lagi. lalu Anak dan teman-teman Anak yang lain termasuk anak saksi AP Bin SRN kumpul lagi disebuah warung yang berada di Desa Kupu Kec. Wanasari Kab. Brebes, setelah itu anak sekira pukul 17.00 wib dengan diantarkan oleh temannya pulang kerumah selanjutnya anak pada malam harinya sekira pukul 19.00 wib melihat media sosial facebook telah viral bahwa anak korban ANS meninggal dunia dalam tawuran antar pelajar tersebut.

- Bahwa 1 (satu) bilah celurit yang digunakan anak saksi AP Bin SRN melakukan kekerasan terhadap anak korban ANS dan anak korban HPP Bin SRT adalah milik Anak yang diperoleh meminjamnya dari sdr RYHN.
- Bahwa maksud dan tujuan awal Anak membawa celurit tersebut adalah untuk senjata Anak dalam melakukan tawuran.
- Bahwa anak hanya diajak teman dari SMPN Wanasari walaupun anak bersekolah di SMPN Wanasari.

Menimbang, Bahwa, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak Berhadapan Hukum, yaitu Anak Dafa Iqbal Nawawi Bin Suroso telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 80 ayat (3) , Jo. Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus Anak/2022/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap orang"
2. Unsur "menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak mengakibatkan mati".

Menimbang, Bahwa, terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Setiap Orang* adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dan harus dipertanggungjawabkan olehnya ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum di persidangan bahwa Anak adalah orang perseorangan warga Negara Indonesia dan bukan badan usaha.

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara a quo adalah Anak selaku perseorangan Warga Negara Indonesia in casu Anak Berhadapan Hukum, yaitu Anak DIN Bin SNRS;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak mengakibatkan mati"

Menimbang, bahwa unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan bersifat pilihan unsur dimana jika salah satu rumusan unsur terbukti, maka terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak Berhadapan Hukum, yaitu Anak DIN Bin SNRS yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum ; (pasal 1 angka 16 Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak);

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus Anak/2022/PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan (pasal 1 angka 1 UU No. 35 tahun 2014);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan adalah: seseorang yang ingin melakukan tindak pidana tetapi dia tidak melakukannya sendiri melainkan menggunakan atau menyuruh orang lain dengan catatan yang dipakai atau disuruh tidak bisa menolak atau menentang kehendak orang yang menyuruh melakukan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kekerasan” berdasarkan KBBI, adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, dan menurut R. Soesilo, “Kekerasan” adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya, sehingga dapat dimaknai bahwa “melakukan Kekerasan terhadap Anak” adalah melakukan suatu perbuatan yang berpotensi menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, baik dengan tangan, kaki, atau segala macam senjata, yang dalam hal ini ditujukan terhadap Anak, yang berdasarkan undang-undang adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Bahwa yang dimaksud dengan “Kekerasan” berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di Persidangan, bahwa:

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus Anak/2022/PN.Bbs



- Bahwa, benar kejadiannya terjadi hari sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 09.00 wib dirumahnya masuk Desa Dumeling Rt. 002 Rw. 001 Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes;
- Bahwa, anak DIN Bin SNRS dijemput oleh anak saksi FS Bin RSMN untuk mengikuti tawuran antara SMPN Wanasari dengan SMPN Wanasari,
- Bahwa, benar Anak Berhadapan Hukum, yaitu Anak Dafa Iqbal Nawawi Bin Suroso mengetahui aka nada tawuran, Anak Berhadapan Hukum, yaitu Anak Dafa Iqbal Nawawi Bin Suroso kemudian meminjam 1 (satu) bilah clurit warna silver bergagang kayu ke temannya bernama Reyhan, dan selanjutnya menaruh clurit tersebut ditas FS;
- Bahwa, benar setelah itu Anak Berhadapan Hukum, yaitu Anak Dafa Iqbal Nawawi Bin Suroso dengan berboncengan sepeda motor bersama anak saksi FS Bin RSMN menuju ke sebuah rumah teman anak saksi FS Bin RSMN di Desa Kupu Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, selanjutnya anak dan anak saksi FS Bin RSMN serta teman-teman yang lain sekira pukul 12.00 wib menuju ke Jembatan Kolek Watu masuk Desa Pesantunan Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes, kemudian anak mendapat telepon dari anak saksi AP Bin SRN dengan mengatakan, **“Neng ngarep SMP 1 wes rame, koen ng ndi”** (didepan SMP 1 sudah ramai, kamu dimana), lalu saat itu Anak menjawab, **“Aku neng jembatan kolek watuan”** (saya lagi di jembatan Kolek watu), tidak lama kemudian datang anak saksi AP Bin SRN bersama teman-teman yang lain berkumpul dengan Anak di jembatan Kolek watu, lalu anak saksi AP Bin SRN berkata dengan kata-kata, **“koen gawa barang beleh?”** (kamu bawa barang tidak?), lalu Anak menjawab, **“Ya nyong gawak”** (Ya saya bawa), setelah itu anak saksi AP Bin SRN berkata lagi, **“Ya wes mene tak cekel nyong”** (Ya sudah sini saya pegang), lalu Anak Berhadapan Hukum, yaitu Anak Dafa Iqbal Nawawi Bin Suroso menempatkan atau membiarkan anak saksi AP Bin SRN untuk melakukan kekerasan terhadap anak dengan mengeluarkan 1 (satu) bilah clurit warna silver bergagang kayu miliknya dari tas rangsel milik anak saksi FS Bin RSMN setelah itu menyerahkannya kepada anak saksi AP Bin SRN.
- Bahwa kemudian kemudian anak saksi AP Bin SRN menggunakan 1 (satu) bilah clurit warna silver bergagang kayu milik anak untuk melakukan kekerasan terhadap anak korban ANS dan anak korban HPP Bin SRT dengan cara anak saksi AP Bin SRN langsung mengayunkan 1 (satu) bilah clurit warna silver bergagang kayu yang dibawanya dengan menggunakan

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus Anak/2022/PN.Bbs



tangan kanan kearah punggung anak korban ANS sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai punggung sebelah kirinya dan mengayunkan clurit yang dipegangnya dengan tangan kanan kearah paha sebelah kiri anak korban ANS sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai paha kirinya lalu sdr. FN alias KNT juga ikut melakukan kekerasan dengan mengayunkan samurai ukuran 50 Cm yang dipegang dengan tangan kiri ke bagian pinggang sebelah kiri hingga mengenai pinggang anak korban ANS setelah itu anak saksi AP Bin SRN mengayunkan clurit yang dipegangnya dengan tangan kanan kearah punggung sebelah kanan dan lengan atas kanan bagian belakang.

- Bahwa, saksi anak AP mengejar sepeda motor Honda Beat biru putih yang dikendarai korban Handika Pratama setelah mengejar posisi disamping sebelah kanan, Anak Akbar Pratama dengan tangan kanan memegang senjata tajam mengayunkan clurit hingga mengenai Anak korban Handika Pratama Putra sebanyak 1 kali mengenai punggung sebelah kanan dan diikuti Fani Als Kanyut dengan tangan kirinya memegang senjata tajam jenis samurai mengayunkan kearah anak korban Handika Pratama mengenai lengan atas kanan bagian belakang hingga terluka

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil visum et repertum:

- anak korban HPP Bin SRT berdasarkan visum et repertum nomor : 119 (MED)/ RSBA.II/ 2022 tanggal 21 Februari 2022 mengalami luka robek dilengan atas kanan bagian belakang ukuran 10x8x5 cm dan luka robek pada punggung kanan ukuran 8x5x3cm serta anak korban ANS berdasarkan visum et repertum nomor : 118 (MED)/ RSBA.II/ 2022 tanggal 21 Februari 2022 mengalami luka robek dipunggung kiri atas ukuran 30x20x10 cm perdarahan masih aktif, luka robek pinggang ukuran 30x20x10 cm perdarahan masih aktif, luka robek dipaha kiri dengan ukuran 15x10x5 cm,
- Visum Et Repertum anak korban ANS berdasarkan Surat Keterangan dari Dokter Rumah Sakit Bhakti Asih Brebes pada tanggal 19 Februari 2022 pukul 16.53 telah meninggal.

Menimbang, bahwa Anak Korban ANS, sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor 49822/G/2007, tanggal, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Brebes, lahir pada tanggal 17 September 2007, artinya masih berusia 15 (lima belas) tahun pada saat kejadian, sehingga tepat apabila dinyatakan bahwa Anak Korban Anak Korban

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus Anak/2022/PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANS termasuk dalam kategori “Anak”, khususnya dalam perkara ini sebagai “Anak Korban” (Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana);

Menimbang, bahwa Anak korban Handika Pratama Putra, sebagaimana tercantum dalam kta Kelahiran Nomor 7242/2006 yang lahir tanggal 11 Juli 2006, artinya masih berusia 16 (enam belas) tahun pada saat kejadian, sehingga tepat apabila dinyatakan bahwa Anak Korban Anak Korban ANS termasuk dalam kategori “Anak”, khususnya dalam perkara ini sebagai “Anak Korban” (Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana);

Menimbang, bahwa Anak Berhadapan Hukum, yaitu Anak Dafa Iqbal Nawawi Bin Suroso dalam hal ini telah mengetahui bahwa akan adanya tawuran antara IPB dengan BSI, dalam keterangan para Saksi dan keterangan Anak itu sendiri menerangkan bahwa Anak Dafa Iqbal Nawawi Bin Suroso meminjam sebilah clurit tersebut dari Rayhan dan kemudian menitipkan clurit tersebut ditas Fajar Susanto, selanjutnya saksi Anak AP Bin SRN bertanya kepada Anak Dafa Iqbal apakah membawa barang, kemudian dijawab oleh Anak AP Bin SRN bahwa ia membawa sebilah clurit dan kemudian mengeluarkannya dari dalam tas Fajar Susanto, Hakim berpendapat bahwa bila Anak Dafa Iqbal tidak berniat meminjam clurit tersebut kepada Reyhan, maka tentunya kejadian dimana saksi Anak Akbar Pratama tidak melakukan perbuatan membacok kepada kedua anak korban yang bernama ANS dan Handika Pratama Putra, yang mengakibatkan Anak korban ANS meninggal dunia akibat tikaman/ bacokan dari Anak Akbar Pratama, dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa Anak Dafa Iqbal telah turut serta melakukan dalam hal ini membantu Anak Akbar Pratama untuk melukai korbannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, unsur “Dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak mengakibatkan mati” telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 ayat (3), Jo. Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus Anak/2022/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Hakim, selama pemeriksaan di dalam persidangan, Anak dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang berada di bawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum, dan di samping itu tidak adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang melekat pada diri dan perbuatan Anak, sehingga Anak dipandang dapat mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim memutuskan akan menjatuhkan hukuman apa kepada Anak, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan, sebagaimana diatur dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak hanya dapat dijatuhi Pidana atau dikenal Tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini, dan Anak yang belum berusia 14 (empat) belas tahun hanya dapat dikenai tindakan, dalam hal ini Anak yang bernama DIN Bin SNRS berusia 15 (lima belas) tahun, oleh karena itu terhadap Anak tersebut dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan;

Menimbang, bahwa di Persidangan juga didengar saran dari Hasil Penelitian Kemasyarakatan untuk persidangan anak DIN Bin SNRS, No. Register Litmas: 07/ I.B/ III/ 2022 tertanggal 22 Februari 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ary Heryanto Putro selaku Pembimbing Kemasyarakatan, serta diketahui oleh Agus Nugroho, S.H.. Kepala Kasubsi Bimbingan Klien Anak Pekalongan, yang menyimpulkan dan memberikan saran sebagai berikut:

Rekomendasi

1. Apabila terbukti bersalah, agar terhadap klien Anak DIN Bin SNRS diputus dengan pidana penjara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus Anak/2022/PN.Bbs



ayat (2) huruf e UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- A. agar klien anak tetap dapat melanjutkan pendidikannya
 - B. Agar intervensi pemulihan sikap anti social klien anak dapat berjalan optimal
2. Untuk menjalani pidananya gar terhadap klien Anak ditempatkan di LPKA Kelas I Kutoarjo
 3. Apabila Hakim berpendapat lain agar klien Anak dijatuhi pidana atau tindakan yang eadil-adilnya;

Menimbang, bahwa rekomendasi ini sejalan pula dengan apa yang disampaikan oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutananya yang memohon kepada Hakim untuk memberikan hukuman kepada diri Anak berupa pidana penjara dan denda dengan subsider masa pelatihan kerja, dengan beberapa perubahan redaksi dan konteks dari Hakim dengan pertimbangan-pertimbangan lanjut dibawah ini:

Menimbang, bahwa permohonan lisan Anak DIN Bin SNRS dan permohoanan tertulis oleh Penasihat Hukum Anak agar Hakim memberikan keringanan hukuman bagi Anak supaya Anak dapat melanjutkan sekolah lagi dan membantu perekonomian keluarga, akan menjadi bahan pertimbangan bagi Hakim sehubungan dengan masa depan Anak;

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang mana sejalan pula dengan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Bapas, Hakim menilai bahwa faktor-faktor yang menjadi latar belakang utama Anak melakukan perbuatan pidana adalah salah satunya factor keluarga dimana Anak Dafa Pratama sejak kecil tidak diasuh, dirawat dan dididik oleh Ibu kandungnya, dikarenakan Ibu kandungnya pergi ke Jakarta untuk bekerja dan menikah kembali (cerai mati), sehingga Anak DIN Bin SNRS sejak kecil dirawat, diasuh dan dididik oleh Ayah sambungnya, sedangkan dalam Persidangan Hakim menilai bahwa Ibu Kandung dari Anak Dafa Iqbal Nawawi terlihat tiada penyesalan bila dibandingkan dengan Ayah sambungnya, dalam pergaulan Anak Dafa Iqbal mendapat kenyamanan dengan teman-temannya yang mengutamakan kekompakan, sehingga Anak Dafa Iqbal mudah terpengaruh dalam pergaulannya;

Menimbang, bahwa ketika Hakim dalam perkara ini menanyakan mengenai kesanggupan orangtua Anak DIN Bin SNRS (ibu kandung dan Ayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambung Anak) mengenai kesanggupan orangtua Anak Anak DIN Bin SNRS untuk mengasuh dan merawat serta membimbing anak DIN Bin SNRS untuk kembali ke sekolah kembali, orang tua Anak DIN Bin SNRS mampu memberikan pendidikan yang layak untuk masa depan Anak DIN Bin SNRS agar ia dapat memiliki keahlian maupun keterampilan, sedangkan Anak DIN Bin SNRS itu sendiri masih menginginkan melanjutkan sekolah kembali, dalam persidangan anak DIN Bin SNRS telah meminta maaf dan berjanji akan menjadi Anak yang lebih baik serta menyesali perbuatannya, dan telah meminta maaf di Persidangan secara *teleconference* dengan orangtua Anak korban yang bernama ANS dan Handika Pratama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak Berhapan Hukum, yaitu Anak DIN Bin SNRS yang telah melakukan membantu saksi Anak Akbar Pratama dalam memberikan sebilah clurit mengakibatkan Saksi Anak Akbar Pratama melakukan perbuatan menikam terhadap Anak korban ANS dan Handika Pratama sehingga Anak ANS meninggal dunia dan Saksi Anak Handika Pratama mengalami luka ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim berpendapat bahwa perbuatan anak DIN Bin SNRS yang telah melakukan melakukan membantu saksi Anak Akbar Pratama dalam memberikan sebilah clurit, dengan cara-cara yang Anak lakukan sebagaimana yang telah terungkap di persidangan, telah mengakibatkan beban mental terhadap Anak Korban, meresahkan masyarakat, dan berpotensi membahayakan masyarakat di masa depan, pertimbangan ini didasarkan pada Pasal 81 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), "Anak dijatuhi pidana penjara di LPKA apabila keadaan dan perbuatan Anak akan membahayakan masyarakat", sehingga Hakim menilai bahwa pidana penjara, sekalipun merupakan upaya terakhir, merupakan pidana yang tepat diterima Anak yang menginsyafi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dan pendapat orangtua Anak tersebut, maka Hakim berpendapt bahwa terhadap Anak tersebut lebih tepat dijatuhi Pidana berupa Pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 ayat (2) UU SPPA, "Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa" dan Pasal 81 ayat (3)

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus Anak/2022/PN.Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



UU SPPA, “Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak” sehingga dalam perkara ini, di mana Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal, dengan ancaman pidananya berupa “pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)”, yang apabila disesuaikan dengan Pasal 71 ayat (3) UU SPPA yang berbunyi “Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja” dan Pasal 78 ayat (2) UU SPPA yang berbunyi “Pidana pelatihan kerja dikenakan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun” maka Hakim, setelah melakukan musyawarah dan mufakat demi menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, sepakat untuk menjatuhkan pidana penjara dan pelatihan kerja kepada Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), sebagaimana akan disebutkan durasinya di dalam amar putusan di bawah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pidana penjara bagi Anak di LPKA yang tersebut di atas, telah sesuai dengan amanat undang-undang, yakni Pasal 85 ayat (1) dan (2) UU SPPA, “Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA”, di mana “Anak berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Menimbang, bahwa pidana pelatihan kerja bagi Anak di LPKA yang tersebut di atas, telah sesuai dengan Pasal 78 ayat (1) UU SPPA, “Pidana pelatihan kerja dilaksanakan di lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja yang sesuai dengan usia Anak.”, yang dalam penjelasannya dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “lembaga yang melaksanakan pelatihan kerja” antara lain balai latihan kerja, lembaga pendidikan vokasi yang dilaksanakan, misalnya, oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan, pendidikan, atau sosial.”, LPKA dalam hal ini merupakan lembaga yang juga menyediakan pelatihan kerja bagi Anak;

Menimbang, bahwa Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak, Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak **wajib menyelenggarakan pendidikan, pelatihan, keterampilan, pembinaan, maupun KEJAR PAKET B** untuk menjadi pribadi yang lebih baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memiliki keterampilan setelah selesai menjalani masa pidana penjara **di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)**, sehingga Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Anak *a quo* berpendapat dengan penempatan Anak Dafa Iqbal Nawawi di LPKA maka hak Anak untuk memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan akan terpenuhi untuk anak Dafa Iqbal Nawawi (*vide* Pasal 85 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak)

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, Bahwa, dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, Bahwa status barang bukti akan diputuskan dalam amar putusan dibawah ini

Menimbang, Bahwa, untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah membantu menyerahkan sebilah clurit kepada saksi Anak Akbar Pratama
- Perbuatan anak DIN Bin SNRS melancarkan perbuatan Saksi Anak Akbar Pratama untuk menikam saksi anak Handika Pratama, dan Anak korban ANS
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak bersikap kooperatif dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus Anak/2022/PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak tidak pernah dijatuhi hukuman pidana sebelumnya
- Usia Anak masih muda, dan memiliki masa depan yang panjang

Menimbang, Bahwa, oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 ayat (3), Jo. Pasal 76 C Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **DIN Bin SNRS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Mati";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak **DIN Bin SNRS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo Kabupaten Pirworejo yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 36 A Kutoarjo, Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah ;
3. Memerintahkan Anak **DIN Bin SNRS** mengikuti Program pelatihan kerja selama **6 (enam) bulan** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo Kabupaten Pirworejo yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 36 A Kutoarjo, Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Anak **DIN Bin SNRS** tetap ditahan ;
6. Memerintahkan Anak **DIN Bin SNRS** Untuk dipindahkan dari Lembaga Pemasyarakatan Brebes Kelas II B ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo Kabupaten Pirworejo yang beralamat di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 36 A Kutoarjo, Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah
7. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 6/Pid.Sus Anak/2022/PN.Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Potong Kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan QUEENBEER ;
- 1 (satu) Potong Celana pendek warna hitam ;
- 1 (satu) Potong Hoodie warna putih bernoda darah ;
- 1 (satu) potong Kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan AOETKHAEND bernoda darah ;
- 1 (satu) Potong celana Jeans tiga perempat warna hitam ;
- 1 (satu) Bila Celurit warna silver bergagang kayu dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Brebes pada hari Jumat, tanggal 25 Maret 2022, oleh Hakim Tunggal, Rini Kartika, S.H.,M.H., yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Sutriono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh Hendro Purwoko, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi oleh Panasihat Hukumnya, dan orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

t.t.d

Sutriono, S.H.

Hakim Tunggal

t.t.d

Rini Kartika, S.H., M.H